

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya berdampak penting bagi Masyarakat untuk keberlangsungan dalam berbagai transaksi keuangan. Dadung et al, (2020) menjelaskan bahwa Perbankan adalah Lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara yang berfungsi sebagai *financial intermediary* untuk mempertemukan pelaku ekonomi yang berkekurangan dana dan pelaku ekonomi yang berkelebihan dana.

Hingga saat ini Indonesia memiliki dua sistem operasional perbankan yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Kegiatan operasional Perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan sewa dengan menjalankan usaha melalui akad mudharabah, musyarokah, murabahah dan ijarah. Sedangkan perbankan konvensional memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsip penetapan bunga baik untuk produk simpanan maupun pinjaman (kredit) serta menerapkan berbagai biaya dalam bentuk nominal dan persentase tertentu (Sobarna, 2021).

Meski perbankan syariah masih tergolong kedalam kategori baru, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbankan syariah akan terus berkembang. Bahkan, Bank Pembangunan daerah yang secara umum berfungsi sebagai pembiayaan dalam kegiatan pembangunan setiap daerah serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah pun kini sudah ramai melakukan spin of menjadi bank bpd syariah.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 Bank Aceh melakukan perubahan dalam operasional kegiatan dari konvensional menjadi sistem perbankan syariah secara merata. Sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sudah lebih dulu mendirikan Divisi/Unit Usaha Syariah pada tanggal 20 Mei 2000 dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai menunjukkan keinginan yang semakin besar untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada waktu itu.

Perkembangan keuangan syariah dapat terlihat dari adanya regulasi yang mulai dikeluarkan oleh provinsi-provinsi yang memiliki ambisi khusus dalam pengembangan keuangan syariah. seperti halnya Pemerintah Provinsi Aceh yang menerbitkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. kemudian disusul dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah.

Dengan adanya regulasi dan literasi keuangan syariah, potensi bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip islam menjadi lebih luas. Dalam hasil survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, literasi keuangan syariah di aceh

menyentuh angka 49,87% sedangkan literasi keuangan syariah di Jawa Barat berada di posisi 56.10%.

Kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan perbankan syariah merupakan aspek yang penting bagi perbankan untuk mengembangkan bisnis. Menurut wijayani, (2017) Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Sebagai salah satu industri keuangan komersial yang di percaya oleh seluruh nasabah, bank diwajibkan memiliki kinerja keuangan yang baik agar nasabah tetap merasa aman dalam menggunakan berbagai layanan perbankan. kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank yang dilihat dari aspek penghimpunan (*funding*) maupun penyaluran dana (*lending*) pada periode tertentu (Ilhami et al, 2021).

Kinerja keuangan bank dapat di lihat melalui laporan keuangan yang di publish secara umum oleh setiap perbankan sehingga dapat menunjukkan perbankan tersebut berada dalam kondisi prima atau tidak dalam menjalankan usahanya. Tujuan utama laporan keuangan bank adalah menyediakan informasi keuangan bank untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan atau *financial statements* bank pada prinsipnya meliputi neraca, laporan komitmen dan kontijensi, perhitungan laba rugi, pelaporan perubahan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan (Kirana et al, 2023).

Kinerja keuangan sangat berperan penting pada setiap Perusahaan perbankan, kinerja keuangan yang baik mampu menciptakan peluang bagi perbankan syariah dalam bersaing dengan perbankan konvensional. Keuangan Bank umum konvensional lebih baik di bandingkan dengan bank umum Syariah, Hal ini menjadi masalah bagi perbankan-perbankan syariah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat menarik perhatian para *stakeholder* (Novianti, 2019).

**Tabel 1.1**  
**Laporan Kinerja Keuangan BAS dan BJBS**

<b>Jenis</b>	<b>Bank Aceh Syariah</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Laba	333.158	392.127	436.722	430.202
Total Aset	25.480.963	28.170.826	28.767.097	30.470.307
<b>Jenis</b>	<b>Bank Jabar Banten Syariah</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Laba	3.682	21.899	101.709	42.079
Total Aset	8.884.354	10.358.850	12.445.811	12.333.448

*Sumber: Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah, Data Diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari segi laba dan total aset Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 total aset Bank Aceh Syariah sebesar Rp25,480,963 miliar. Pada tahun 2021 total aset meningkat menjadi Rp28,170,826 miliar. Pada tahun 2022 total aset meningkat menjadi Rp28,767,097 miliar. Dan pada tahun 2023 total aset Bank Aceh Syariah Kembali mengalami peningkatan mencapai Rp30.470.307 miliar. Sementara itu, total aset Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp8,884,354 miliar. Pada

tahun 2021 total aset meningkat menjadi Rp10,358,850 miliar. Pada tahun 2022 total aset kembali meningkat menjadi Rp12,445,811 miliar. Dan pada tahun 2023 Bank Jabar Banten Syariah mengalami penurunan total aset sebesar Rp12,333,448 miliar. Meski demikian jika dibandingkan secara umum antara kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terdapat perbedaan tingkat laba dan aset yang diperoleh keduanya. Dimana Bank Aceh Syariah masih mendominasi total aset yang lebih tinggi dari pada Bank Jabar Banten Syariah.

Namun di sisi lain, fenomena yang terjadi di Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah adalah terjadi penurunan laba pada tahun 2022-2023. dimana pada tahun 2022 bank aceh syariah memperoleh laba sebesar 436.722 miliar sedangkan pada tahun 2023 Laba Bank Aceh Syariah turun menjadi 430.202 miliar. Hal tersebut juga dialami oleh Bank Jabar Banten Syariah dimana pada tahun 2022 Bank Jabar Banten Syariah Memperoleh laba sebesar 101.709 miliar sedangkan pada tahun 2023 laba yang diperoleh Bank Jabar Banten Syariah turun menjadi 42.079 Milliar.

Dalam hal tersebut, terjadinya penurunan laba disebabkan oleh tingginya presentase pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang kemudian berdampak pada turunnya Presentase *Return On Assets* (ROA) tahun 2023 pada Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Peningkatan pada rasio NPF menandakan bahwa tingkat resiko pembiayaan pada perbankan tersebut tinggi sehingga menjadi salah satu faktor dalam menghambat perolehan laba yang maksimal.

Dimana pada rasio NPF Quartal 3 tahun 2022 Bank Aceh Syariah hanya memperoleh presentase sebesar 0,91% kemudian meningkat menjadi 1,43% di Quartal 3 Tahun 2023. Pada Quartal 4 tahun 2022 hanya memperoleh pesentase sebesar 0,96% kemudian kembali meningkat menjadi 1,28% di Quartal 4 tahun 2023.

Sementara itu, Bank Jabar Banten Syariah juga terlihat mengalami kenaikan pada presentase rasio NPF pada Quartal 1 hingga Quartal 4 tahun 2023. Dimana pada Quartal 1 tahun 2022 Bank Jabar Banten Syariah Memperoleh NPF sebesar 3,48% kemudian meningkat menjadi 4,35% di Quartal 1 tahun 2023. Pada Quartal 2 tahun 2022 sebesar 3,30% kemudian meningkat menjadi 4,15% di Quartal 2 tahun 2023, Pada Quartal 3 tahun 2022 sebesar 3,19% kemudian kembali meningkat menjadi 3,68% di Quartal 3 tahun 2023. selanjutnya pada Quartal 4 tahun 2022 sebesar 2,91% yang kemudian meningkat menjadi 3,35% di Quartal 4 tahun 2023.

Sementara itu, terjadinya penurunan laba tersebut juga terjadi karena turunnya presentase rasio ROA, semakin tinggi rasio tersebut maka semakin baik bank dalam memperoleh laba bersih. Dimana rasio ROA Bank Aceh Syariah pada Quartal 1 tahun 2022 berhasil memperoleh ROA sebesar 2,39% Kemudian turun menjadi 1,22% di Quartal 1 tahun 2023. Pada Quartal 3 tahun 2022 dimana Bank Aceh Syariah memperoleh presentase ROA sebesar 1,94% yang kemudian turun menjadi 1,87% di Quartal 3 tahun 2023.

Hal yang sama juga terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah penurunan tersebut terjadi pada Quartal 1 hingga Quartal 4 tahun 2023. Pada Quartal 1 tahun

2022 Bank Jabar Banten Syariah Memperoleh ROA sebesar 1,41% kemudian turun menjadi 0,70% di Quartal 1 Tahun 2023. Pada Quartal 2 tahun 2022 sebesar 1,16% kemudian turun menjadi 0,55% di Quartal 2 tahun 2023. Pada Quartal 3 tahun 2022 sebesar 0,96% kemudian turun menjadi 0,60% di Quartal 3 tahun 2023. Selanjutnya pada Quartal 4 tahun 2022 sebesar 1,14% kemudian turun menjadi 0,62% di Quartal 4 tahun 2023.

Meskipun kedua bank mengalami fluktuasi dalam kinerja keuangannya, setiap perbankan harus tetap menjaga kinerja keuangannya agar terhindar dari kebangkrutan yang berpotensi menurunkan kepercayaan Masyarakat. Bank Indonesia terus berusaha menghindari terulangnya situasi yang terjadi diawal krisis ekonomi pada 1 November 1997 yang mengakibatkan 16 bank harus dilikuidasi karena kinerjanya yang buruk sehingga Kejadian tersebut berdampak negatif pada masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik (Safitri et al. 2021).

Bank Indonesia terus melakukan berbagai macam cara untuk membantu perbankan dalam menilai kinerja keuangan agar tetap berada dalam keadaan sehat. Sebelumnya, pada tahun 2004 Bank Indonesia pernah menggunakan penilaian tingkat Kesehatan dengan Metode CAMELS dimana fokus Utama yang ingin di capai pada metode tersebut adalah penilaian terhadap Capital, Asset, Earning, dan Sensitivity to Market Risk. Oleh karena itu Bank Indonesia melalui surat keputusan No.6/10/PBI/2004 menyampaikan kepada seluruh perbankan agar menerapkan penilaian tingkat Kesehatan dengan metode tersebut. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya likuidasi perbankan, bank Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja keuangan dengan

melakukan perubahan pada sistem penilaian perbankan. Surat Keputusan PBI Nomor: 13/PBI/2011 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2011 merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan untuk menggantikan metode CAMELS menjadi RGEC yang berfungsi sebagai panduan untuk melakukan penilaian terkait Kesehatan Suatu Perbankan.

Hal tersebut dilakukan Bank Indonesia karena menganggap metode RGEC lebih efektif dari pada metode CAMELS. Fauzan et al, (2021) menyatakan bahwa metode CAMELS lebih terfokus pada sisi pencapaian laba sedangkan metode RGEC lebih berfokus pada penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan secara menyeluruh baik dari penilaian profil risiko maupun dari sisi pencapaian laba.

Metode RGEC adalah metode yang melakukan penilaian terhadap *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Risk Based Bank Rating (RBBR) merupakan salah satu focus dari metode RGEC yang diharapkan menjadi penyempurnaan dari penilaian dengan metode sebelumnya yang dengan didasari oleh fokus Utama pada resiko-resiko yang ada. (Sodik et al. 2023).

Di dalam metode RGEC terdapat beberapa point utama yang akan menjadi titik focus dalam menganalisa laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. *Risk Profile* merupakan rasio untuk menilai sejauh mana penerapan perbankan dalam mengimplementasikan manajemen resiko. Profil resiko adalah suatu tahapan dalam menilai aktivitas operasional bank yang didasari dengan bagaimana suatu perusahaan mampu menerapkan tingkat

kualitas yang baik dalam menerapkan manajemen risikonya. Pada dasarnya terdapat 8 resiko yang wajib dinilai seperti resiko pembiayaan, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategik, kepatuhan serta resiko reputasi perusahaan (Putra, 2020).

2. *Good Corporate Governance* adalah istilah dalam yang digunakan dalam perbankan untuk melakukan evaluasi atau penilaian bagaimana kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Putra, (2020) Untuk mencapai *Good Corporate Governance* atau pengelolaan suatu perusahaan berada pada suatu tingkat yang baik maka perlu adanya prinsip yang kuat dalam keterbukaan perusahaan baik secara akuntabilitas, tanggung jawab, professional, serta keadilan .
3. *Earning* adalah faktor kinerja keuangan yang harus dilakukan perbankan dalam memperoleh setiap keuntungan yang dihasilkan. Untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan mampu dalam memperoleh dan meningkatkan laba serta permodalan agar pencapaian laba dimasa yang akan datang tetap mampu mendukung aspek core earning berada dalam kondisi stabil maka diperlukannya penilaian terhadap faktor rentabilitas. (Sodik et al. 2023).
4. *Capital* merupakan indikator penentu yang membantu perbankan dalam melakukan evaluasi terkait kecukupan modal dan pengelolaan modal. Hal tersebut berfungsi untuk menunjukkan kemampuan suatu bank baik dalam menghasilkan berbagai keuntungan, oleh karena itu setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap rentabilitasnya sehingga

dapat membantu setiap perusahaan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya dari keuangan semakin baik atau sebaliknya. (Prabawati et al, 2021).

Berpijak dari penelitian yang dilakukan Sumanto et al (2020) yang menggunakan metode RGEC pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018 dengan mengukur rasio NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO dan CAR Terlihat beberapa faktor indikator dalam kinerja keuangan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hasil penelitian Sarra et al. (2021) yang menggunakan metode RGEC dalam penelitiannya dengan mengukur rasio NPL, ROA, GCG, BOPO dan CAR menyatakan bahwa tingkat Kesehatan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank. Dalam penelitian Putri et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio yang signifikan antara Bank BPD Syariah dan BPD Konvensional pada rasio FDR/LDR dan ROA, namun Rasio NPF/NPL, GCG dan CAR tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan.

Meskipun sudah banyak para ahli yang melakukan penelitian terkait kinerja keuangan dengan metode RGEC, Namun penulis menegaskan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Variabel Indikator, Objek dan Tahun yang penelitian yang digunakan. Objek penelitian dilakukan pada Bank Aceh syariah dan Bank Jabar banten Syariah dalam periode 2020 hingga 2023. Dimana jika dilihat dari total aset kedua perbankan, Bank Aceh Syariah masih mendominasi total aset yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bank Jabar Banten Syariah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap laporan keuangan kedua perbankan. Selanjutnya perbedaan

lainnya terdapat pada indikator tambahan seperti rasio NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, NOM, dan CAR sebagai rasio pendukung dalam menganalisa tingkat kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC.

Berdasarkan paparan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat Kesehatan dua perbankan syariah dengan judul “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah Menggunakan Metode RGEC Periode 2020-2023*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengangkat beberapa poin permasalahan dibawah ini:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Risk Profile* Pada Tahun 2020-2023?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Good Corporate Governance* Pada Tahun 2020-2023?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Earning* Pada Tahun 2020-2023?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Capital* Pada Tahun 2020-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin diraih penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Risk Profile* Pada Tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Good Corporate Governance* Pada Tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Earning* Pada Tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah terhadap *Capital* Pada Tahun 2020-2023

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi manfaat serta pengetahuan terkait analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten dengan menggunakan metode RGEC.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Untuk pihak bank, diharapkan penelitian ini dapat menunjang berbagai kebutuhan perbankan dalam mempertahankan serta mengoptimalkan

kinerja keuangannya baik bagi pihak Bank Aceh Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah

- b. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi atau ilmu pengetahuan terkait kinerja keuangan perbankan terutama pengetahuan terhadap penggunaan metode RGEC sebagai tahapan analisis kinerja keuangan yang akan digunakan oleh peneliti lainnya.